



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rey Kelpin Ginting als Kelpin
2. Tempat lahir : Namo Ukur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Desa Padang Cermin Kec. Selesai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 Oktober 2018:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rey Kelpin Ginting Als. Kelpin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak Atau melawan Hukum memiliki, menguasai Naroktika golongan I bukan tanaman " sebagaimana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rey Kelpin Ginting Als. Kelpin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,28 gram paket Rp.50.000.- dengan perincian 0.09 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam kecil; dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut'

## Dakwaan :

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Rey Kelpin Ginting als Kelpin** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dsn. VIII Pondok Sebelas Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib, saksi Aiptu Irsuandi Chandra selaku anggota kepolisian Polsek Salapian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Suka Mulia Desa Perk. Taanjung

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat ada orang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Yasna Ginting dan Bripa Ade Tanta Sembiring berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa telah berpindah tempat ke Dusun VIII Pondok Sebelas Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian, lalu para saksi melakukan pemantauan dengan cara mengendap-endap mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu para saksi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi kantongnya yang ternyata aditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Gondrong pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 21.30 wib, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib,, terdakwa bermaksud pergi kerumah temannya di Pondok Sebelas Ds. Perk. Tanjung Keliling, namun di Dusun Suka Mulia Ds, Perk.Tanjung Keliling terdakwa bertemu dengan Kipli (DPO) yang hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, namun karena terdakwa belum membagi-bagi shabu tersebut, sehingga terdakwa menyekop shabutersebut dari paket yang terdakwa beli dan menyerahkan ke Kipli, selanjutnya terdakwa menuju warung di Pondok Sebelas, lalu di warung tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan hendak dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12748/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Rey Kelpin Ginting als Kelpin** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dsn. VIII Pondok Sebelas Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib, saksi Aiptu Irsuandi Chandra selaku anggota kepolisian Polsek Salapian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Suka Mulia Desa Perk. Taanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat ada orang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Yasna Ginting dan Bripa Ade Tanta Sembiring berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa telah berpindah tempat ke Dusun VIII Pondok Sebelas Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian, lalu para saksi melakukan pemantauan dengan cara mengendap-endap mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu para saksi memerintahkan terdakwa agar mengeluarkan isi kantongnya yang ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Gondrong pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 21.30 wib, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib,, terdakwa bermaksud pergi kerumah temannya di Pondok Sebelas Ds. Perk. Tanjung Keliling, namun di Dusun Suka Mulia Ds, Perk.Tanjung Keliling terdakwa bertemu dengan Kipli (DPO) yang hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, namun karena terdakwa belum membagi-bagi shabu tersebut, sehingga terdakwa menyekop shabuterdakwa tersebut dari paket yang terdakwa beli dan menyerahkan ke Kipli, selanjutnya terdakwa menuju warung di Pondok Sebelas,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



lalu di warung tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan hendak dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12748/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Yasna Ginting :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun VIII Pondok XI, Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karen memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya Saksi Ade Tanta Sembiring yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip kecil, uang tunai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Ade Tanta Sembiring :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun VIII Pondok XI, Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dalam plastik klip kecil, uang tunai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun VIII Pondok XI, Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Gondrong pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 21.30 wib, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bermaksud pergi kerumah temannya di Pondok Sebelas Ds. Perk. Tanjung Keliling, namun di Dusun Suka Mulia Ds, Perk.Tanjung Keliling terdakwa bertemu dengan Kipli (DPO) yang hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, namun karena terdakwa belum membagi-bagi shabu tersebut, sehingga terdakwa menyekop shabuterdakwa dari paket yang terdakwa beli dan menyerahkan ke Kipli;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju warung di Pondok Sebelas, lalu di warung tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan hendak dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,28 gram paket Rp.50.000.- dengan perincian 0.09 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam kecil, Uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12748/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 325/IL.1.0106/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero))  
Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun VIII Pondok XI, Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Yasna Ginting dan rekannya Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Gondrong pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 21.30 wib, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bermaksud pergi ke rumah temannya di Pondok Sebelas Ds. Perk. Tanjung Keliling, namun di Dusun Suka Mulia Ds, Perk.Tanjung Keliling terdakwa bertemu dengan Kipli (DPO) yang hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, namun karena terdakwa belum membagi-bagi shabu tersebut, sehingga terdakwa menyekop shabutersebut dari paket yang terdakwa beli dan menyerahkan ke Kipli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju warung di Pondok Sebelas, lalu di warung tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan hendak dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 12748/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Bahwa Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 325/IL.1.0106/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Rey Kelpin Ginting als Kelpin dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun VIII Pondok XI, Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Yasna Ginting dan rekannya Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu-shabu tanpa ada izin dari yang berwenang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Gondrong pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 21.30 wib, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bermaksud pergi kerumah temannya di Pondok Sebelas Ds. Perk. Tanjung Keliling, namun di Dusun Suka Mulia Ds, Perk. Tanjung Keliling terdakwa bertemu dengan Kipli (DPO) yang hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, namun karena terdakwa belum membagi-bagi shabu tersebut, sehingga terdakwa menyekop shabutersebut dari paket yang terdakwa beli dan menyerahkan ke Kipli;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju warung di Pondok Sebelas, lalu di warung tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan hendak dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 12748/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Sth



**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 325/IL.1.0106/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,28 gram paket Rp.50.000.- dengan perincian 0.09 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam kecil, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rey Kelpin Ginting als Kelpin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,28 gram paket Rp.50.000.- dengan perincian 0.09 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam kecil; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H.., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Stb



Panitera Pengganti,

Arpan, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)